



P E N E T A P A N

Nomor 99/ Pdt.P/ 2022/ PN Nnk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nunukan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan atas nama Pemohon:

ROSNANI BINTI SARIPUDDIN, Bertempat tinggal di Jl.Teuku Umar,
Rt/Rw: 013/000, Kelurahan Nunukan Tengah,
Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Provinsi
Kalimantan Utara, selanjutnya disebut sebagai
PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nunukan Nomor 99/ Pdt.P/ 2022/ PN Nnk, tanggal 31 Oktober 2022 tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;

Setelah membaca Penetapan Hakim nomor 99/ Pdt.P/ 2022/ PN Nnk, tanggal 31 Oktober 2022 tentang hari sidang;

Setelah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan di muka persidangan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi dipersidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 31 Oktober 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nunukan pada tanggal 31 Oktober 2022, dibawah register nomor 99/ Pdt.P/ 2022/ PN Nnk, pada pokoknya telah mengemukakan dalil-dalil permohonannya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah yang bernama ROSNANI BINTI SARIPUDDIN Lahir di ENREKANG pada tanggal 03 AGUSTUS 1980;
2. Bahwa pemohon telah melakukan pembuatan paspor pemulangan pada tanggal 10 MEI 2020 dengan Nomor XD 493958 yang diterbitkan oleh KRI TAWAU tercantum identitas atas nama ROSNANI SARIPUDIN yang dilahirkan di ENREKANG pada tanggal kelahiran 29 AGUSTUS 1982;

Halaman 1 dari 12 halaman Penetapan Nomor 99/ Pdt.P/ 2022/ PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pemohon ingin melakukan pembuatan paspor baru pada tanggal 26 OKTOBER 2022 pemohon melaporkan kepada pihak Imigrasi tentang paspor pemohon tersebut, akan tetapi terdapat perbedaan identitas Nama Paspor, Tanggal lahir dan Tahun lahir dengan Akta Kelahiran Pemohon;
4. Bahwa ternyata permohonan Pembetulan data paspor tersebut tidak dapat diproses sebelum adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Nunukan yang menyatakan bahwa atas nama ROSNANI SARIPUDIN Lahir di ENREKANG pada tanggal 29 AGUSTUS 1982 sebagaimana tercantum dalam paspor Nomor XD 493958 adalah identik (orang yang sama) dengan ROSNANI BINTI SARIPUDDIN yang dilahirkan di ENREKANG pada tanggal 03 AGUSTUS 1980 sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6503-LT-12102022-0003;
5. Bahwa Pemohon ingin berkunjung ke malaysia untuk menemui keluarga dan ingin melakukan perbaikan pada Passport sebagai Administrasi untuk keperluan perjalanan;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut diatas, kami mohon kepada Bapak agar mengabulkan permohonan pemohon dengan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa atas nama ROSNANI BINTI SARIPUDDIN yang dilahirkan di ENREKANG pada tanggal 03 AGUSTUS 1980 sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6503-LT-12102022-0003 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan dengan ROSNANI SARIPUDIN Lahir di ENREKANG pada tanggal 29 AGUSTUS 1982 sebagaimana tercantum dalam paspor Nomor XD 493958 adalah Satu orang yang sama;
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan dan setelah surat permohonannya dibaca maka Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil - dalilnya, pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk NIK: 7316024308800002, atas nama ROSNANI BINTI SARIPUDDIN, yang

Halaman 2 dari 12 halaman Penetapan Nomor 99/ Pdt.P/ 2022/ PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan pada tanggal 07 Oktober 2022, diberi tanda P-1;
2. Print-Out dari Sistem Penerbitan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia Permohonan Penggantian Paspor Nomor: 184900000014530 atas nama ROSNANI BINTI SARIPUDDIN, yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Kelas II TPI Nunukan pada tanggal 26 Oktober 2022, diberi tanda P-2;
 3. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6503-LT-12102022, atas nama ROSNANI BINTI SARIPUDDIN, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan pada tanggal 12 Oktober 2022, diberi tanda P-3;
 4. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga Nomor: 7316022206200006, atas nama kepala keluarga ROSNANI BINTI SARIPUDDIN, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan pada tanggal 07 Oktober 2022, diberi tanda P-4;
 5. Fotokopi sesuai dengan aslinya Paspor Nomor: A 5144463 atas nama ROSNANI BINTI SARIPUDDIN, yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Nunukan pada tanggal 24 April 2013, diberi tanda P-5;
 6. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Perjalanan Laksana Paspor Nomor: XD 493958 atas nama ROSNANI SARIPUDIN, yang dikeluarkan oleh Konsulat Republik Indonesia Tawau pada tanggal 10 Mei 2020, diberi tanda P-6;

Surat-surat bukti tersebut diatas telah **diberi meterai sebagaimana mestinya** dan dipersidangan telah dicocokkan dengan surat aslinya, sedangkan untuk bukti P-2 hanya merupakan *printout*;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Pemohon mengajukan pula 2 (dua) orang Saksi, yaitu:

Saksi I HASMA ABDUL AZIS, dibawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi kenal dengan pemohon, karena Saksi adalah **Keluarga Dekat** Pemohon;
- Bahwa, Pemohon mengajukan permohonan identik (orang yang sama) karena adanya perbedaan identitas nama pemohon antara di KTP dan Akta Kelahiran dengan di Passport (Surat Perjalanan Laksana Passport) Pemohon;
- Bahwa, awalnya Pemohon bercerita kepada Saksi jika dirinya tidak bisa melakukan perpanjangan paspor karena ditolak oleh pihak Imigrasi Nunukan, dimana penolakan tersebut disebabkan karena adanya perbedaan identitas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Passport (Surat Perjalanan Laksana Passport) lama milik Pemohon dengan Kutipan Akta Kelahiran;

- Bahwa, perbedaan tersebut terdapat pada Nama, tanggal lahir dan tahun lahir;
 - Bahwa, saksi mengetahui jika Pemohon telah memiliki paspor pada tahun 2013, dimana dalam paspor tersebut identitas Pemohon tercatat atas nama ROSNANI BINTI SARIPUDDIN yang lahir di ENREKANG pada tanggal 3 Agustus 1980 sesuai dengan KTP dan Akta Kelahiran Pemohon, kemudian sekitar tahun 2020 Pemohon membuat Dokumen Perjalanan sejenis dengan Passport yaitu SPLP (Surat Perjalanan Laksana Passport);
 - Bahwa, setelah Dokumen Perjalanan sejenis dengan Passport yaitu SPLP (Surat Perjalanan Laksana Passport) itu terbit Pemohon baru menyadari bahwa ada kesalahan Nama, tanggal lahir dan tahun lahir di document tersebut;
 - Bahwa, nama **ROSNANI BINTI SARIPUDDIN** yang dilahirkan di **ENREKANG** pada tanggal **03 AGUSTUS 1980** sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6503-LT-12102022-0003 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan dengan **ROSNANI SARIPUDIN** Lahir di **ENREKANG** pada tanggal **29 AGUSTUS 1982** sebagaimana tercantum dalam paspor atau Dokumen Perjalanan sejenis dengan Passport yaitu SPLP (Surat Perjalanan Laksana Passport) Nomor XD 493958 adalah satu orang yang sama;
 - Bahwa, tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk keperluan memperbaiki data Paspor atau Dokumen Perjalanan sejenis dengan Passport yaitu SPLP (Surat Perjalanan Laksana Passport) agar sesuai dengan data asli dokumen kependudukan milik Pemohon, dimana paspor tersebut rencananya akan digunakan oleh Pemohon untuk mengunjungi keluarga Pemohon ke Malaysia;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Saksi II HASRA, dibawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi kenal dengan pemohon, karena Saksi adalah **Keluarga Dekat** Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pemohon mengajukan permohonan identik (orang yang sama) karena adanya perbedaan identitas nama pemohon antara di KTP dan Akta Kelahiran dengan di Passport (Surat Perjalanan Laksana Passport) Pemohon;
- Bahwa, awalnya Pemohon bercerita kepada Saksi jika dirinya tidak bisa melakukan perpanjangan paspor karena ditolak oleh pihak Imigrasi Nunukan, dimana penolakan tersebut disebabkan karena adanya perbedaan identitas dalam Passport (Surat Perjalanan Laksana Passport) lama milik Pemohon dengan Kutipan Akta Kelahiran;
- Bahwa, perbedaan tersebut terdapat pada Nama, tanggal lahir dan tahun lahir;
- Bahwa, saksi mengetahui jika Pemohon telah memiliki paspor pada tahun 2013, dimana dalam paspor tersebut identitas Pemohon tercatat atas nama ROSNANI BINTI SARIPUDDIN yang lahir di ENREKANG pada tanggal 3 Agustus 1980 sesuai dengan KTP dan Akta Kelahiran Pemohon, kemudian sekitar tahun 2020 Pemohon membuat Dokumen Perjalanan sejenis dengan Passport yaitu SPLP (Surat Perjalanan Laksana Passport);
- Bahwa, setelah Dokumen Perjalanan sejenis dengan Passport yaitu SPLP (Surat Perjalanan Laksana Passport) itu terbit Pemohon baru menyadari bahwa ada kesalahan Nama, tanggal lahir dan tahun lahir di document tersebut;
- Bahwa, nama **ROSNANI BINTI SARIPUDDIN** yang dilahirkan di **ENREKANG** pada tanggal **03 AGUSTUS 1980** sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6503-LT-12102022-0003 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan dengan **ROSNANI SARIPUDIN** Lahir di **ENREKANG** pada tanggal **29 AGUSTUS 1982** sebagaimana tercantum dalam paspor atau Dokumen Perjalanan sejenis dengan Passport yaitu SPLP (Surat Perjalanan Laksana Passport) Nomor XD 493958 adalah satu orang yang sama;
- Bahwa, tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk keperluan memperbaiki data Paspor atau Dokumen Perjalanan sejenis dengan Passport yaitu SPLP (Surat Perjalanan Laksana Passport) agar sesuai dengan data asli dokumen kependudukan milik Pemohon, dimana paspor tersebut rencananya akan digunakan oleh Pemohon untuk mengunjungi keluarga Pemohon ke Malaysia;

Menimbang, bahwa oleh karena sudah tidak ada sesuatu lagi yang diajukan oleh Pemohon, selanjutnya Pemohon mohon Penetapan;

Halaman 5 dari 12 halaman Penetapan Nomor 99/ Pdt.P/ 2022/ PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan tertuang dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat serta merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas, yang pada pokoknya adalah mengenai identik (orang yang sama) antara ROSNANI BINTI SARIPUDDIN yang dilahirkan di ENREKANG pada tanggal 03 AGUSTUS 1980 dengan ROSNANI SARIPUDIN Lahir di ENREKANG pada tanggal 29 AGUSTUS 1982;

Menimbang, bahwa guna mendukung dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6, Surat-surat bukti tersebut diatas telah diberi meterai sebagaimana mestinya dan dipersidangan telah dicocokkan dengan surat aslinya, sedangkan untuk bukti P-2 hanya merupakan *printout*;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang Saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yaitu Saksi **HASMA ABDUL AZIS** dan Saksi **HASRA** yang merupakan **Keluarga Dekat** Pemohon;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 189 ayat (2) RBg, Hakim wajib memberikan putusan terhadap semua bagian dari tuntutan, oleh karena itu selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai petitum-petitum permohonan Pemohon sebagai berikut :

Tentang petitum Satu;

Menimbang, bahwa dalam petitum pertama permohonannya, Pemohon memohon agar permohonannya tersebut dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk menentukan status dari petitum pertama tersebut, sangatlah tergantung dengan pertimbangan-pertimbangan dari petitum yang lainnya, oleh karena itu status **petitum Satu ini baru akan ditentukan setelah Hakim mempertimbangkan petitum-petitum lainnya;**

Tentang petitum Dua;

Menimbang, bahwa dalam petitum kedua permohonannya, Pemohon memohon Penetapan Menyatakan bahwa atas nama ROSNANI BINTI

Halaman 6 dari 12 halaman Penetapan Nomor 99/ Pdt.P/ 2022/ PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SARIPUDDIN yang dilahirkan di ENREKANG pada tanggal 03 AGUSTUS 1980 sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6503-LT-12102022-0003 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan dengan ROSNANI SARIPUDIN Lahir di ENREKANG pada tanggal 29 AGUSTUS 1982 sebagaimana tercantum dalam paspor Nomor XD 493958 adalah Satu orang yang sama;

Menimbang, bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 cetakan tahun 2009 halaman 45 sampai dengan halaman 47 mengatur jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri dan Permohonan yang dilarang;

Menimbang, bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 cetakan tahun 2009, ada 11 jenis permohonan yang dapat diajukan ke Pengadilan Negeri yaitu:

1. Permohonan pengangkatan wali bagi anak yang belum dewasa adalah 18 tahun;
2. Permohonan pengangkatan pengampuan bagi orang dewasa yang kurang ingatannya atau orang dewasa yang tidak bisa mengurus hartanya lagi, misalnya karena pikun;
3. Permohonan pewarganegaraan (naturalisasi);
4. Permohonan dispensasi nikah bagi pria yang belum mencapai 19 tahun dan bagi wanita yang belum mencapai umur 16 tahun;
5. Permohonan izin nikah bagi calon mempelai yang belum berumur 21 tahun;
6. Permohonan pembatalan perkawinan;
7. Permohonan pengangkatan anak;
8. Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam akta catatan sipil, misalnya apabila nama anak secara salah disebutkan dalam akta tersebut;
9. Permohonan untuk menunjuk seorang atau beberapa orang wasit oleh karena para pihak tidak bisa atau tidak bersedia untuk menunjuk wasit dalam perkara arbitrase;
10. Permohonan agar seseorang dinyatakan dalam keadaan tidak hadir atau dinyatakan meninggal dunia;
11. Permohonan agar ditetapkan sebagai wali/kuasa untuk menjual harta warisan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan permohonan yang dilarang adalah :

1. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak ataupun tidak bergerak;
2. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang;
3. Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah;

Menimbang, bahwa Pemohon berkeinginan untuk mendapatkan penetapan Pengadilan yang menyatakan nama ROSNANI BINTI SARIPUDDIN yang dilahirkan di ENREKANG pada tanggal 03 AGUSTUS 1980 sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6503-LT-12102022-0003 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan dengan ROSNANI SARIPUDIN Lahir di ENREKANG pada tanggal 29 AGUSTUS 1982 sebagaimana tercantum dalam paspor Nomor XD 493958 adalah Satu orang yang sama;

Menimbang, bahwa jenis permohonan tersebut tidak diatur baik dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 cetakan tahun 2009 maupun dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana dirubah dengan Undang-undang No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa apakah dengan tidak diaturnya jenis permohonan tersebut secara legislasi maupun regulasi sebagaimana tersebut diatas, maka apakah hakim harus menyatakan tidak berwenang memeriksa permohonan dimaksud dengan alasan tidak ada hukum yang mengaturnya, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menentukan bahwa Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg/Pasal 163 HIR Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-6 dan 2 (dua) orang Saksi yaitu Saksi **HASMA ABDUL AZIZ** dan Saksi **HASRA** yang merupakan **Keluarga Dekat** Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan yang diajukan oleh Pemohon, dapat diketahui bahwa beberapa dokumen milik Pemohon terdapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa perbedaan identitas diri Pemohon, sehingga akibat dari adanya perbedaan tersebut timbul kesulitan bagi Pemohon untuk mengurus pembuatan Paspor baru, dimana perbedaan yang dimaksud tidak seharusnya terjadi apabila proses administrasi kependudukan dan penerbitan dokumen-dokumen lainnya berjalan dengan baik, sedangkan di sisi lain untuk memperbaiki atau meluruskan adanya perbedaan tersebut tidak cukup dengan hanya memperbaiki salah satu dokumen;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 yang berupa Kartu Tanda Penduduk (P-1), bukti P-4 yang berupa Kartu Keluarga (KK) milik Pemohon dan bukti P-3 yang berupa Kutipan Akta Kelahiran milik Pemohon, tercatat nama Pemohon adalah ROSNANI BINTI SARIPUDDIN yang dilahirkan di ENREKANG pada tanggal 03 AGUSTUS 1980, dimana identitas tersebut sesuai dengan passport lama Pemohon yang tercantum dalam bukti P-5;

Menimbang, bahwa perbedaan identitas pemohon baru muncul ketika terbitnya Dokumen sejenis passport yaitu SPLP (Surat Perjalanan Laksana Passport) Nomor XD 493958, dimana dalam dokumen tersebut identitas Pemohon berubah menjadi ROSNANI SARIPUDIN Lahir di ENREKANG pada tanggal 29 AGUSTUS 1982;

Menimbang, bahwa setelah Hakim Pemeriksa perkara meneliti bukti surat P1, P-3, P-4, P-5 dan P-6, diketahui perbedaan identitas hanya terdapat pada bukti surat P-6 yang merupakan Surat Perjalanan Laksana Paspor Nomor: XD 493958, yang dimana seharusnya data dokumen P-6 haruslah merujuk pada data P-1, P-3, P-4, dan P-5;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dalam persidangan, diketahui identitas Pemohon yang benar adalah ROSNANI BINTI SARIPUDDIN yang dilahirkan di ENREKANG pada tanggal 03 AGUSTUS 1980, sebagaimana yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Kutipan Akta Kelahiran milik Pemohon serta Passport lama Pemohon, sedangkan identitas Pemohon sebagaimana tertulis di dalam Surat Perjalanan Laksana Paspor Nomor: XD 493958 milik Pemohon, yaitu ROSNANI SARIPUDIN Lahir di ENREKANG pada tanggal 29 AGUSTUS 1982 dapat muncul di dalam Surat Perjalanan Laksana Paspor Nomor: XD 493958 tersebut, Pemohon kurang teliti dalam memeriksa dokumennya setelah dokumen tersebut terbit apakah terdapat kesalahan atau tidak;

Menimbang, bahwa selain itu dalam persidangan Hakim juga telah memeriksa serta meneliti foto yang terdapat pada bukti P-1, P-5 dan bukti P-6, dimana foto-foto tersebut telah menandakan atau menunjukkan kesesuaian wajah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada satu orang yang sama, yaitu Pemohon, sehingga Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon yang bernama ROSNANI BINTI SARIPUDDIN yang dilahirkan di ENREKANG pada tanggal 03 AGUSTUS 1980 sebagaimana yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk, dan Kartu Keluarga, serta Kutipan Akta Kelahiran milik Pemohon merupakan satu orang yang sama dengan Pemohon yang bernama ROSNANI SARIPUDIN Lahir di ENREKANG pada tanggal 29 AGUSTUS 1982 sebagaimana yang tercantum dalam Surat Perjalanan Laksana Passport Nomor XD 493958 milik Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum dan pertimbangan hukum diatas oleh karena menurut Hakim Pemeriksa Perkara, Pemohon dapat membuktikan dalil – dalilnya dalam Petitum Dua, dengan demikian **petitum Dua permohonan Pemohon tersebut beralasan menurut hukum dan dapat dikabulkan;**

Tentang petitum Tiga:

Menimbang, bahwa dalam petitum tiga permohonannya, Pemohon memohon agar biaya permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya perkara permohonan merupakan perkara yang termasuk dalam yurisdiksi volunteer, yang hanya melibatkan satu pihak saja, yaitu Pemohon, sehingga tidak ada pihak lain lagi yang dapat dibebani untuk membayar biaya perkara selain Pemohon, oleh karenanya semua biaya permohonan yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon, dengan demikian **petitum Tiga permohonan Pemohon tersebut beralasan menurut hukum dan dapat dikabulkan;**

Menimbang bahwa oleh karena materi perkara permohonan ini dipandang termasuk dalam yurisdiksi voluntair, dimana tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk keperluan membuat Paspor baru guna menggantikan Paspor lama Pemohon yang telah habis masa berlakunya, maka untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari serta untuk menghindari terjadinya penyalahgunaan Penetapan ini, perlu ditetapkan bahwa pernyataan yang terdapat dalam **Penetapan ini hanya berlaku untuk keperluan pembuatan Paspor baru guna menggantikan Paspor lama yang telah habis masa berlakunya** dan untuk penegasannya pernyataan tersebut akan dimuat dalam Amar Penetapan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta pasal-pasal dari undang-undang yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa atas nama **ROSNANI BINTI SARIPUDDIN** yang dilahirkan di **ENREKANG** pada tanggal **03 AGUSTUS 1980** sebagaimana tercantum dalam **Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6503-LT-12102022-0003** yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan dengan **ROSNANI SARIPUDIN** Lahir di **ENREKANG** pada tanggal **29 AGUSTUS 1982** sebagaimana tercantum dalam Surat Perjalanan Laksana Passport Nomor **XD 493958** adalah **Satu orang yang sama (identik)**;
3. Menyatakan Penetapan ini **hanya berlaku untuk keperluan Pemohon dalam rangka pembuatan Paspor baru guna menggantikan Paspor lama** yang telah habis masa berlakunya;
4. Membebaskan biaya dalam Permohonan ini kepada Pemohon yang sampai dengan saat penetapan ini dibacakan sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Nunukan pada hari Senin, tanggal 14 November 2022, oleh **BIMO PUTRO SEJATI, S.H.**, selaku Hakim, Penetapan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut, dengan didampingi oleh **HERNANDIA AGUNG PERMANA, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nunukan, dan dengan dihadiri oleh Pemohon serta telah dikirimkan secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

HERNANDIA AGUNG PERMANA, S.H.

BIMO PUTRO SEJATI, S.H.

Halaman 11 dari 12 halaman Penetapan Nomor 99/ Pdt.P/ 2022/ PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya:

- | | |
|-------------------|------------------|
| 1. Biaya Perkara | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Redaksi | : Rp. 10.000- |
| 4. PNBP | : Rp. 10.000,- |
| 5. <u>Materai</u> | : Rp. 10.000,- + |

Jumlah :Rp. 110.000,-

(seratus sepuluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)